

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KARANGPANDAN 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 10/PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28); Keputusan KPU Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggara Pemilihan Umum; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 19/PP.05.3-Kpt/3313/KPU-Kab/X/2017 tentang Pembentukan PPK Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 10/PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2018 diatur tentang :

Menetapkan 1. Riris Janu Pawenang, S.Pd. (L) Alamat Bloro Rt. 04 Rw. 12, 2. Sukatno, S.Sos. (L) Alamat Ngledok Rt. 05/Rw. 05, Keprabon., 3. Fajar Andriana, SE. (L) Alamat Bangsri Rt. 02 Rw. 01 Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. PPK sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa tugas PPK sebagaimana dimaksud, berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara putaran kedua. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPK sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Maret 2018.